



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal, maka perlu diatur pembagian hasil penerimaan dari Insentif atas pencapaian target PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB), kepada pelaksana kegiatan pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dalam Peraturan ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Insentif Atas Pencapaian Target dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 36);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
 14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Insentif PBB adalah Insentif kepada Kabupaten yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran tahun sebelumnya mencapai target/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
8. Biaya pemungutan PBB adalah pembagian dana oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang telah melakukan Pemungutan PBB.

BAB II
PEMBAGIAN HASIL INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pembagian Insentif PBB kepada Kabupaten yang merupakan realisasi Penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran tahun sebelumnya mencapai target/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan dan akan disalurkan kepada Kabupaten pada tahun anggaran berikut;
- (2) Pembagian penerimaan Insentif PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan bagian untuk Daerah, kemudian dalam pembagian dijadikan 100% (seratus persen) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam peraturan ini dengan rincian pengaturan prosentase untuk penanggung jawab program, kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Bupati Kutai Barat : 9 %.
 - b. Wakil Bupati Kutai Barat : 7 %.
 - c. Sekretaris Daerah : 8 %.
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : 9 %.
 - e. Bendahara Umum Daerah (BUD) : 2 %.
- (3) Pembagian dari sisa hasil realisasi penerimaan Insentif dan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan bagian untuk Daerah, kemudian dalam pembagian di jadikan 100% (seratus persen) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, dengan rincian pengaturan untuk pejabat Esselon, Bendaharawan, Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah ditingkat Kampung dan Kecamatan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Esselon III : 19 %.
 - b. Pejabat Esselon IV : 23 %.
 - c. Bendaharawan : 3 %.
 - d. Staf Dinas Pendapatan Daerah : 52 %.
 - e. Penghargaan Untuk Kecamatan : 1 %.
 - f. Penghargaan untuk Kampung : 2 %.

- (4) Pembagian diberikan kepada Kecamatan berdasarkan tingkat pencapaian persentase realisasi ketetapan, sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf e dalam pasal ini, yang dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Realisasi ketetapan tertinggi Pertama : 30 %.
 - b. Realisasi ketetapan tertinggi Kedua : 25 %.
 - c. Realisasi ketetapan tertinggi Ketiga : 15 %.
 - d. Realisasi ketetapan harapan Pertama : 10,5 %.
 - e. Realisasi ketetapan harapan Kedua : 10 %.
 - f. Realisasi ketetapan harapan Ketiga : 9,5 %
- (5) Pembagian diberikan kepada Kampung berdasarkan tingkat pencapaian persentase realisasi ketetapan, sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf f dalam pasal ini, yang dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Realisasi ketetapan tertinggi Pertama : 30 %.
 - b. Realisasi ketetapan tertinggi Kedua : 25 %.
 - c. Realisasi ketetapan tertinggi Ketiga : 15 %.
 - d. Realisasi ketetapan harapan Pertama : 10,5 %.
 - e. Realisasi ketetapan harapan Kedua : 10 %.
 - f. Realisasi ketetapan harapan Ketiga : 9,5 %.
- (6) Penggunaan dan pembagian hasil Insentif dan PBB sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, e, dan f, ayat (4), dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)

Pasal 3

- (1) Pembagian BP-PBB bagian Kabupaten yang diberikan berdasarkan realisasi Penerimaan PBB pada tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan dan disalurkan kepada Daerah;
- (2) Pembagian dari hasil realisasi penerimaan BP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pasal ini untuk penanggung jawab program, penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :
- a. Bupati Kutai Barat : 8 %.
 - b. Wakil Bupati Kutai Barat : 7 %.
 - c. Sekretaris Daerah : 7 %.
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah : 8 %.
 - e. Bendahara Umum Daerah (BUD) : 2 %.
- (3) Pembagian dari hasil realisasi penerimaan BP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pasal ini untuk Pejabat Esselon, Bendaharawan, Staf Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kecamatan diatur sebagai berikut :
- a. Pejabat Esselon III : 10 %.
 - b. Pejabat Esselon IV : 20 %.
 - c. Bendaharawan : 1 %.
 - d. Staf Dinas Pendapatan Daerah : 33 %.
 - e. Pemerintah Kecamatan : 4 %.
- (4) Penggunaan dan pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan untuk ayat (3) huruf e diatur dengan Keputusan Camat.

Pasal 4

Pembagian hasil penerimaan insentif dan penerimaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 5

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dalam peraturan ini merupakan penerimaan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dilaksanakannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 dan Keputusan Bupati yang berhubungan dengan pembagian Insentif dan biaya pemungutan PBB sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Pelaksanaan yang akan diatur lebih lanjut, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Oktober 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 Oktober 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 18.